



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Penggantian Paspor Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP dan Fotocopy
2. membawa KK dan fotocopy
3. membawa akte lahir/ ijazah/ buku nikah / surat baptis dan fotocopy
4. untuk anak dibawah 17 tahun, membawa buku nikah orang tua, surat pernyataan orang tua dan didampingi orang tua
5. membawa paspor yang rusak tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa paspor rusak dan kelengkapan berkas persyaratan
2. petugas melakukan pemeriksaan dan BAP
3. pembuatan Berita Acara Pendapat
4. permohonan dilanjut dengan perekaman biometrik

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

2 hari kerja untuk proses pemeriksaan (BAP) dan 3 hari kerja adalah proses penyelesaian paspor hingga dicetak.

Biaya / Tarif

850000

paspor rusak dikenai biaya beban Rp 500.000,-

pembuatan paspor Rp 350.000,-

Produk Pelayanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemendikhum.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1. Penggantian Paspor Rusak

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemendikhum.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id